



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Dokter dan Tenaga Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke memiliki beban kerja yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta tanggungjawab yang lebih besar baik pada jam kerja normal maupun di luar jam kerja, serta konsekwensi hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga dipandang perlu untuk di berikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter dan Tenaga Kesehatan pada Dinas dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke adalah Tunjangan yang diberikan sebagai Insentif kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Merauke atas beban dan resiko kerja yang menjadi tanggungjawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau di serahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau di serahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dari satu satuan waktu tertentu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).
5. Resiko Kerja adalah Kemungkinan resiko yang akan timbul dalam melaksanakan tugas.
6. Sakit adalah Kondisi yang tidak masuk bekerja karena gangguan kesehatan.
7. Cuti Pegawai adalah Kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja.
8. Laporan Kinerja Pegawai adalah Laporan kegiatan yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan.
9. Ijin adalah Kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
10. Masa Kerja adalah Kurun waktu dalam 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dari kegiatan yang di nilai untuk memberikan tunjangan berdasarkan beban kerja.
11. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
12. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.

BAB II

PENERIMA, BESARAN, DASAR PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Dokter dan Tenaga Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai yang bersangkutan berhak menerima Tambahan Penghasilan penuh apabila memenuhi komponen disiplin yang diukur berdasarkan kehadiran secara fisik masuk dari jam 07.30 WIT sampai dengan 15.30 WIT;
2. Pegawai yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, dinas luar dan sakit, berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;
3. Pegawai yang ijin, terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin.

Bagian Ketiga

Pengurangan

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berkurang apabila :

1. Tidak melaksanakan tugas karena tanpa alasan dipotong sebesar Rp. 20.000,-/hari kerja;

2. Tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tetapi melaksanakan tugas, maka akan dikenakan pemotongan sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 20.000,-} = \text{Rp. 10.000,-}$ /hari kerja;
3. Mengikuti apel pagi atau apel siang saja akan dikenakan pemotongan sebesar $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 20.000,-} = \text{Rp.5.000,-}$ /hari kerja;
4. Pulang cepat tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 15.000,-/hari kerja;
5. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 15.000,-/hari kerja;
6. Tidak melaksanakan tugas kurang dari 10 (sepuluh) hari pembayaran akan dihitung jumlah yang diterima dibagi jumlah hari kerja per bulan dikalikan tingkat kehadiran;
7. Tidak melaksanakan tugas lebih dari 10 (sepuluh) Hari Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan;
8. Tidak melaksanakan tugas selama sebulan Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.

Pasal 5

Pembebanan Biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 (DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke).

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

